



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi, umur 55 tahun (Kebagusan, 05 Februari 1966), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari 01, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Angga Erlanda, S.H., M.H., Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., dan Munadi Afrizal, S.H., Advokat pada Biro Advokasi dan Bantuan Hukum DPD KO-WAPPI Pesawaran, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 39 Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik syehsariphadaiyatullah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 174/Kuasa/2021/PA.Gdt tertanggal 7 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heru Widiarto Bin Sutrisno, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat I**;

Yetti Oktarini Binti Sutrisno, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari,

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat II**;

Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bukit Betung, Gang Lembah Betung, RT. 10, Nomor 39, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat III**;

Bambang Cahyadi Bin Sutrisno, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Taman Sari, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Nomor 01, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat IV**;

Lilis Subekti Binti Sutrisno, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat V**;

Wahyu Hidayat Bin Sutrisno, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Sugiyanto, S.H. dan Ade Putra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM DSA & ASSOCIATES, yang beralamat di Bona Business Centre, Rukan Nomor 8 J Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik lawfirm.dsa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2021 yang terdaftar di

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan
Nomor 274/Kuasa/2021/PA.Gdt. tertanggal 2 Agustus
2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi
masing-masing di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gedong Tataan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
Mahkamah Agung, dengan Nomor Register 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt tertanggal
07 Mei 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama
Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno (*Pewaris*) yang pernikahannya dilangsungkan
Pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 448/62/X/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat;
2. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiyo Bin
Sutrisno, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak
dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno
hidup dan tinggal kediaman bersama sebagaimana di alamat di Dusun
Taman Sari Rt.001 Rw.001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong
Tataan sampai hingga hayat Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno meninggal
Dunia;
4. Bahwa kemudian Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggal dunia
pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit di Rumah Kediaman, sesuai
surat kematian No: 471/127/V.01.16.2020 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Tanggal 03 Februari 2020 kemudian di makamkan di TPU Taman Sari;

5. Bahwa ke 2 (dua) orang tua dari Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno (Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - a. Ibu kandung pewaris yang bernama Tuti Nafsiash Binti Asbad telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1991 karena sakit di Rumah Kediaman, sesuai surat kematian No: 471/007/VII.01.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Tanggal 06 Januari 2021 kemudian di makamkan di TPU Taman Sari.
 - b. Ayah kandung pewaris yang bernama Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2009 karena sakit, sesuai surat kematian No: 471/008/VII.01.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan Tanggal 06 Januari 2021 kemudian di makamkan di TPU Taman Sari.
6. Bahwa Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno (Pewaris) memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yang kesemuanya masih hidup yaitu:
 - a. Heru Widiarto Bin Sutrisno (Tergugat I)
 - b. Yetti Oktarini Binti Sutrisno (Tergugat II)
 - c. Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno (Tergugat III)
 - d. Bambang Cahyadi Bin Sutrisno (Tergugat IV)
 - e. Lilis Subekti Binti Sutrisno (Tergugat V)
 - f. Wahyu Hidayat Bin Sutrisno (Tergugat VI)
7. Bahwa Penggugat dengan Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno karena tidak mempunyai keturunan maka semasa hidupnya pernah mengangkat anak dari Tergugat II yang bernama Andika, namun pengangkatan anak tersebut tanpa Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana aturan yang berlaku, dan sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat yang bernama Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggalkan 7 (tujuh) Orang Ahli Waris yang masih hidup, antara lain :
 - a. Kelompok Ahli Waris menurut hubungan darah sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Heru Widiarto Bin Sutrisno, umur 52 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (Tergugat I);
- 2) Yetti Oktarini Binti Sutrisno, umur 51 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (Tergugat II);
- 3) Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno, umur 50 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (Tergugat III);
- 4) Bambang Cahyadi Bin Sutrisno, umur 47 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (TERGUGAT IV);
- 5) Lilis Subekti Binti Sutrisno, umur 45 tahun, jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat V).
- 6) Wahyu Hidayat Bin Sutrisno, umur 43 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat VI).
- b. Kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi, Tanggal Lahir : 05 Februari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (Penggugat);
9. Bahwa seluruh ahli waris Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak terdapat ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan) dalam perkara *in casu*, dengan demikian maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim;
10. Bahwa selain meninggalkan para Ahli Waris (Penggugat dan Para Tergugat) Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno juga meninggalkan Harta Peninggalan yang sampai dengan saat ini belum dibuka waris yang masih merupakan Budel warisan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan: Agus Saleh

Dengan demikian, cukup beralas hukum apabila terhadap harta dimaksud ditetapkan sebagai harta peninggalan suami PENGUGAT;

11. Bahwa Perlu Penggugat sampaikan di dalam Posita ini, di dalam kedua Sertifikat tersebut bernama Hendro Sulistiyo dan Hendro Sulistio, kedua nama tersebut adalah satu orang yaitu suami dari Penggugat sebagaimana terdaptar di Buku Nikah dan KK;
12. Bahwa oleh karena dalam kewarisan Islam melekat asas *ijbari*, maka dengan meninggalnya suami Penggugat membawa konsekuensi yuridis apabila terhadap harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Point 10 secara otomatis beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya yang masih hidup, dalam hal ini adalah Penggugat dan Para Tergugat;
13. Bahwa oleh karena harta peninggalan dimaksud adalah harta yang awalnya merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno, maka sebelum dilakukan pembagian, terlebih dahulu perlu

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



untuk dilakukan pembagian atas harta bersama dimaksud dan bagian dari Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno itulah yang menjadi harta waris bagi Penggugat dan Para Tergugat. Adapun terhadap besarnya bagian atas harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Point 10 Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan pembagian kepada Penggugat dan Para Tergugat;

14. Bahwa kondisinya sekarang dari keseluruhan harta waris milik Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sebagaimana dimaksud dalam point 10 tersebut diatas, baik secara fisik maupun dokumen/sertifikat telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat IV (Bambang Cahyadi Bin Sutrisno), bahkan rumah yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran telah disewakan oleh Para Tergugat kepada pihak lain tanpa memberi tau Penggugat;
15. Bahwa dengan mengedepankan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sebelum diajukannya gugatan ini Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas-batas :
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
 - ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
 - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas nama Hendro Sulistio dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian secara lengkap, sempurna dan mengikat maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan c.q Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno adalah:
 - 1) Menetapkan Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi (Istri Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 2) Heru Widiarto Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 3) Yetti Oktarini Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
- 5) Bambang Cahyadi Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
- 6) Lilis Subekti Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
- 7) Wahyu Hidayat Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),

4. Menyatakan Harta Benda Berupa yaitu ;

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama Hendro Sulistio dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno.

5. Menyatakan harta warisan peninggalan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno, berupa:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama Hendro Sulistio dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

Dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan Ketentuan Hukum Islam.

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan peninggalan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sebagaimana petitum angka 4 yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini berupa:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama Hendro Sulistio dengan batas-batas :
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
 - ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
- 9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini.
- 10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa identitas para kuasa hukum Para Tergugat dan surat kuasa Para Tergugat;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Para Tergugat melalui

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara e-court serta Para Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Tergugat dan kuasanya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hakim Mediator Bersertifikat H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Juli 2021, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu pembacaan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Jawaban Penggugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa adalah benar Almarhum Hendro Sulistiyo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 di Gedong Tataan.
2. Bahwa semasa hidup dan perkawinannya dengan PENGGUGAT Alm HENDRO SULISTIYO tidak memiliki keturunan, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Alm HENDRO SULISTIYO meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1. Berdasarkan Hubungan Darah (Pasal 174 ayat 1 huruf a)

- 2.1.1. **HERU WIDIARTO Bin SUTRISNO (TERGUGAT I)** selaku Saudara Laki-laki kandung;
- 2.1.2. **YETTI OKTARINI Binti SUTRISNO (TERGUGAT II)** selaku Saudara Perempuan Kandung;
- 2.1.3. **DEWI SUTRININGSIH Binti SUTRISNO (TERGUGAT III)** selaku Saudara Perempuan Kandung;
- 2.1.4. **BAMBANG CAHYADI Bin SUTRISNO, (TERGUGAT IV)** selaku Saudara Laki-laki kandung;
- 2.1.5. **LILIS SUBEKTI Binti SUTRISNO (TERGUGAT V)** selaku Saudara Perempuan Kandung;
- 2.1.6. **WAHYU HIDAYAT Bin SUTRISNO (TERGUGAT VI)** selaku Saudara Laki-laki kandung; dan
- 2.1.7. **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**

2.2. Berdasarkan Hubungan Perkawinan (Pasal 174 ayat 1 huruf b) yaitu **PENGUGAT**.

3. Bahwa dikarenakan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** merupakan saudara perempuan Kandung Alm HENDRO SULISTIYO, maka jelas **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** juga merupakan ahli waris Alm HENDRO SULISTIYO. **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan satu di antara ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari **saudara perempuan**.



Oleh karenanya HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO yang merupakan saudara perempuan Alm HENDRO SULISTIYO wajib ditarik sebagai TERGUGAT dalam Perkara *aquo*.

4. Bahwa adalah suatu kerancuan apabila dalam suatu permasalahan yang sama adanya Pihak yang seharusnya ditarik menjadi Pihak yang ikut bersengketa sengaja diabaikan untuk menghilangkan hak-hak lainnya. Oleh karenanya dengan adanya cacat formil berupa gugatan kurang pihak tersebut diatas, maka akan berpotensi perkara *aquo* diperiksa secara tidak menyeluruh dan tidak akurat. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijke Verklaard*).
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna*."
6. Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang pihak atau dengan kata lain "**tidak sempurna**" maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *Error in Objecto*

1. Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik objek waris dalam gugatannya karena telah memasukkan tanah yang senyatanya bukanlah peninggalan dari Pewaris HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebagaimana daftar peninggalan Pewaris angka 10 halaman 4 gugatan PENGGUGAT, yaitu:
 - 1.1. Sebidang tanah beserta bangunan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO; dan



- 1.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIYO.
2. Bahwa ke 2 (dua) objek di atas tidak termasuk budel waris Pewaris HENDRO SULISTIYO karena merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988.

Dan terhadap harta peninggalan Orang Tua Pewaris tersebut Alm HENDRO SULISTIYO tidak mendapatkan bagian karena HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Mobil Mini Bus Hak Milik tertanggal 8 April 1988.
3. Bahwa ditariknya kedua objek sebagaimana disebut pada poin 1.1. dan 1.2. di atas jelaslah hal yang sangat mengada ada dan tidak berdasar. Jauh sebelum sengketa ini dipermasalahkan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, keluarga besar SUTRISNO (orang Tua TERGUGAT I s.d. VI) telah menyepakati bagian masing masing ahli waris, hanya saja Para TERGUGAT tidak mempermasalahkan ketika Alm HENDRO SULISTIYO menempati rumah sebagaimana objek sengketa.
4. Bahwa terhadap objek sengketa yang pada akhirnya diketahui telah berubah bukti kepemilikan dan telah diatasnamakan Alm HENDRO SULISTIYO patutlah diduga cacat hukum, karena jelas terhadap objek sengketa tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI atas harta peninggalan Alm SUTRISNO.
5. Bahwa dengan adanya cacat formil berupa salahnya objek sengketa yang ditarik dalam perkara aquo, maka akan berpotensi merugikan

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



kepentingan pribadi TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim, Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali seluruhnya dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT mengajukan jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut:
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT. Bahwa para TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para TERGUGAT dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Para TERGUGAT mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
4. Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT pada intinya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta yang diklaim seolah olah peninggalan dari Pewaris Alm HENDRO SULISTIYO yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah beserta bangunan luas 1130 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO; dan
 - 4.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ke 2 (dua) objek yang diklaim PENGGUGAT seolah olah peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988.
6. Bahwa terhadap harta peninggalan Orang Tua Pewaris tersebut (objek sengketa) Alm HENDRO SULISTIYO tidak mendapatkan bagian karena HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Mobil Mini Bus Hak Milik tertanggal 8 April 1988.
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatannya angka 11 s.d. 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ke 2 (dua) objek sengketa merupakan harta bersama, karena jelas ke dua objek tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO.
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT angka 15 yang seolah olah telah berupaya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta warisan Alm HENDRO SULISTIYO, kalau benar PENGGUGAT ada niat baik untuk menyelesaikan pembagian Harta Peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO maka patut dipertanyakan kepada PENGGUGAT mengapa terhadap objek atau harta peninggalan HENDRO SULISTIYO berikut tidak dimasukkan dalam budel waris, yaitu :
 - 8.1. Tanah dan bangunan yang tereletak di Bogorejo;
 - 8.2. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran hutang dari Saudara Supriyadi.
 - 8.3. Unit Kendaraan berupa:

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



- Toyota Kijang
- Suzuki Baleno Nomor Polisi BE 1047 B

Serta harta peninggalan lain baik yang berupa tanah, piutang, tabungan bank, kendaraan, perhiasan yang tidak/belum diketahui oleh TERGUGAT.

9. Bahwa PENGGUGAT patut diduga mempunyai itikad tidak baik karena hanya mengharpkan peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO saja, sedangkan terhadap kewajiban-kewajibannya PENGGUGAT tidak mau tahu, termasuk mengurus Alm ketika meninggal dan menyelesaikan/ membayar hutang Almarhum. Karena selain meninggalkan harta warisan sebagaimana disebut dalam angka 8 di atas Almarhum HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO juga meninggalkan hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara Dudung Nahrawi. Namun PENGGUGAT tidak mau menyelesaikan atau membayar hutang tersebut.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam jelas menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- Menyelesaikan wasiat pewaris;
- Membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

10. Bahwa seandainya pun kedua objek yang sengkatakan dalam perkara aquo merupakan peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO maka berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT selaku Janda yang tidak meninggalkan anak mendapat sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta waris. Dan apabila dibandingkan dengan harta Peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini maka PENGGUGAT sebenarnya telah mendapatkan bagian yang jauh lebih besar, namun TERGUGAT tidak mempermasalahkannya.



11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 5 angka 16 karena tidak berdasar hukum. Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan syarat-syarat peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi MA; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.

11.1. Bahwa **Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984**, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG** adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan:

"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan perintah itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

11.2. Bahwa terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan :



- a) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- b) adanya persangkaan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGUGAT; dan
- c) perbuatan dalam huruf b tersebut diatas dilakukan oleh TERGUGAT sebelum putusan perkara a *quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*)

11.3. Bahwa terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, **Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No.05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1971**, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat peletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* untuk mengesampingkan dalil PENGUGAT tersebut.

12. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT halaman 6 angka 17 tentang *Uitvoerbaar Bij Voraad* karena tidak berdasar hukum. Bahwa apa yang PENGUGAT dalilkan menyangkut permohonannya agar putusan dapat dilaksanakan serta merta adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat.

13. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku, serta memenuhi syarat-syarat antara lain:

13.1. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



- 13.2. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
- 13.3. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
- 13.4. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- 13.5. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- 13.6. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- 13.7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 13.8. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.**
14. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT telah TERGUGAT bantah, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Pasal 180 HIR**. Oleh karenanya permohonan PARA PENGGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu adalah tanpa dasar, *Quad non* Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 180 HIR namun berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)' meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi.

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Quad non Majelis Hakim menerima gugatan PENGGUGAT, tidak ada yang bisa menjamin bahwa putusan tersebut ketika diajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, tidak akan dibatalkan. Dengan demikian, permohonan PENGGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu, demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak.

15. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT halaman 6 angka 18 tentang uang paksa (*dwangsom*) karena tidak berdasar hukum. Apa yang PENGGUGAT dalilkan menyangkut permohonannya agar Mjelis Hakim menetapkan uang paksa adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum tersebut diuraikan di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang Terhormat yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, Mohon berkenan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Tanggapan atas Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah mendalilkan apabila gugatan PENGGUGAT mengandung "*kurang pihak*" (*plurium litis consortium*) dengan alasan sebagaimana tertuang dalam jawabannya angka 1 halaman 3 s/d halaman 4, atas hal dimaksud maka perlu untuk menjadi perhatian dan catatan bagi PARA TERGUGAT apabila gugatan yang diajukan PENGGUGAT secara terang benderang adalah menyangkut Pembagian Harta Waris suami PENGGUGAT yakni alm. Hendro Sulistiyo yang belum terbagi sebagaimana diuraikan dalam *posita* angka 10 serta *petitum* angka 4 dan 5 gugatan.

Terkait dengan disinggungunya kedudukan sdri. **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** dalam perkara *in casu*, perlu Penggugat jelaskan terlebih dahulu disini tentang perjalanan perkawinan Bapak **Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo** dengan Ibu **Tuti Nafsiash Binti Asbad** sebelum mereka menikah sempat saling kenal mengenal waktu di Bangka dimana waktu itu Bapak Sutrisno bekerja di RS DKT Bangka dan ibu Tuti Nafsiash juga bekerja di RS DKT Bangka tersebut, dalam perkenalan tersebut kedua nya sempat saling suka-menyukai, akan tetapi karena Bapak Sutrisno mengetahui Ibu Tuti Nafsiash itu sudah bersuami, maka Bapak Sutrisno memutuskan untuk pergi ke Lampung pada tahun 1964 untuk menghindari hubungan Bapak Sutrisno dengan Ibu Nafsiash tidak terjadi hal yang di inginkan, setelah Bapak Sutrisno tiba di Lampung tidak berselang lama Ibu Tuti Nafsiash menyusul Bapak Sutrisno karena meraka sudah terjalin saling mencintai kedua nya, sehingga kedua nya antara Bapak Sutrisno dengan Ibu Tuti Nafsiash menikah pada tahun 1964 tidak lama ketika Ibu Tuti datang ke Lampung;

2. Bahwa sebelum Bapak Sutrisno menikah dengan Ibu Tuti Nafsiash, Ibu Tuti Nafsiash sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain waktu di

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Bangka dan mempunyai anak tiga orang yaitu *Toni, Yus dan Herliyantini (Yuk Tini)*.

3. Bahwa PENGGUGAT sangat tidak sependapat dengan dalil PARA TERGUGAT yang menghendaki agar menyertakan sdr. **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** sebagai pihak dalam perkara *in casu*, sebab jika merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, diketahui bahwa secara yuridis kedudukan **sdr. HERLIANTINI bukan termasuk orang yang dapat dikelompokkan sebagai ahli waris dari alm. Hendro Sulistiyo**, dalam hal ini sdr. **HERLIANTINI** bukanlah sebagai saudara sekandung satu ayah, melainkan orang lain anak bawak an dari **Ibu Tuti Nafsiah** dari hasil perkawinan nya dengan suami terdahulu sebelum dengan Bapak **Sutrisno**, maka telah jelas dan berdasar hukum apabila gugatan PENGGUGAT tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa adanya dalil PARA TERGUGAT yang menghendaki agar sdr. **HERLIANTINI** dijadikan sebagai pihak dalam perkara *in casu*, tidak cukup dasar hukum ditambah lagi dalam eksepsi Para Tergugat tidak menjelaskan secara detil kedudukan sdr. **HERLIANTINI** dalam perkara *in casu*, baik secara identitas maupun kedudukan di dalam Ahli waris terhadap Alm. **Hendro Sulistiyo**, maka Penggugat berpendapat sdr. **HERLIANTINI** sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum apapun dalam perkara *in casu*, lalu mengapa tetap memaksakan kehendak agar dapat ditarik sebagai pihak sedangkan dalam gugatan PENGGUGAT telah secara jelas dan terperinci menerangkan tentang *legal standing* masing-masing para pihak;
5. Bahwa oleh karena pihak-pihak dalam perkara *in casu* telah lengkap, serta didasarkan pada *legal standing* yang jelas, maka cukup beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;

B. Tanggapan atas eksepsi Para Tergugat error in Objecto

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT sangat tidak sependapat dan keberatan atas dalil PARA TERGUGAT yang menyatakan “gugatan Penggugat *Error in Objecto* dengan mendasar pada alasan sebagaimana tertuang dalam jawabannya huruf B halaman 5 dan 6;
 2. Bahwa PENGGUGAT menilai apabila alasan-alasan dimaksud merupakan alasan yang bersifat *jumping conclusions*, dimana PARA TERGUGAT telah menggunakan pola pikir negatif dengan mengambil kesimpulan yang mengesampingkan dasar hukum maupun fakta hukum yang relevan;
 3. Bahwa diajukannya gugatan ini merupakan upaya PENGGUGAT untuk memperjuangkan dan/atau mempertahankan hak PENGGUGAT yang telah dijamin secara konstitusional serta ditujukan agar memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim, bukan tidak mendasar sebagaimana didalilkan oleh PARA TERGUGAT;
 4. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT mengatakan gugatan Penggugat *Error in Objecto*, maka perlu Penggugat uraikan secara detail terkait dengan harta waris dari Alm. Hendro Sulistiyo sebagai berikut:
 - a. Pada Objek perkara dalam posita 10 huruf (a) mengenai sebidang tanah beserta bangunan seluas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas :
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
 - ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
 - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
- Bahwa harta tersebut diatas adalah pembagian untuk Alm. HENDRO SULISTIYO semasa hidup yang diperoleh pembagian dari orangtua Alm. HENDRO SULISTIYO.
- Bahwa Penggugat juga ingin menjelaskan kepada **Yang Mulia** terkait dengan harta-harta yang sudah dibagi/diberikan oleh **Bpk. Sutrisno**

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



kepada anak-anak nya dan semua sudah mendapatkan kan masing-masing bahkan sudah ada yang di bangun rumah tempat tinggal. Dengan uraian sebagai berikut:

- Heru Widiarto mendapatkan tanah yang terlekat di Desa Taman Sari dengan ukuran 46 x 128 M².
- Yetti Oktarini mendapatkan dua kavling tanah yang terlekat di Desa Taman Sari dengan ukuran 14x20 M² dan ukuran 50x50 M²
- Dewi Sutriningsih mendapatkan dua kavling yang terletak di Desan Taman Sari dengan ukuran 20x38 M² dan 15x50 M²
- Bambang Cahyadi mendapatkan satu kavling tanah yang terletak di Desa Taman Sari dengan ukuran 16x38 M²
- Lilis Subekti mendapatkan satu kavling yang terletak di Desa Taman Sari dengan ukuran 50x70 M²
- Wahyu Hidayat mendapatkan satu kavlingan yang terletak di Desa Taman Sari dengan ukuran 20x24 M²

Bahwa Alm. Hendro Sulistiyo karena anak pertama dan tidak mendapatkan bagian tanah Kavlingan, maka orangtua **Bpk. Sutrisno** memberikan rumah tua untuk bagian dari Alm. Hendro Sulistiyo walupun tidak secara tertulis di lakukan oleh **Bpk. Sutrisno**, akan tetapi saudara-saudara yang lain pada mengetahui dan tau.

Bahwa perlu **Yang Mulia** ketahui semasa Penggugat berumah tangga dengan Alm. Hendro Sulistiyo kurang lebih 22 tahun, sudah banyak kontribusinya terhadap rumah tersebut bahkan disamping rumah ada tanah kosong Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiyo bangun Ruko dengan tujuan buat usaha Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiyo serta membuat pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut.

Bahwa perlu **Yang Mulia** ketahui semasa Alm. Hendro Sulistiyo hidup permasalahan ini tidak pernah muncul dan dipersoalkan oleh adik-adiknya akan tetapi ketika Alm. Hendro Sulistiyo meninggal maka muncul persoalan ini, bahkan Penggugat sendiri tidak boleh lagi tinggal di rumah tersebut padahal Penggugat bersama Alm. Hendro Sulistiyo selama 22 tahun menempati rumah tersebut, baik susah maupun senang kami

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



rasakan bersama. Penggugat Sebagai kakak tertua tentu komunikasi selama ini dengan adik-adik ipar baik-baik saja bahkan menurut Penggugat, Penggugat sudah berusaha menjadi kakak yang baik, namun setelah suami Penggugat Alm. Hendro Sulistiyo meninggal adik-adik Almarhum malah berubah bahkan terkesan serakah dengan harta peninggalan suami Penggugat. Dan paling menyakitkan sekali bagi Penggugat, adik-adik Alm. Hendro Sulistiyo tega mengatakan ini bukan Hak Penggugat bahkan Penggugat tidak berhak tinggal di rumah tersebut itu lagi, padahal sudah jelas masing-masing sudah mendapatkan bagian dari orangtua kami **Bpk. Sutrisno**.

b. Objek Perkara pada Posita 10 huruf (b) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

Bahwa sejarahnya Penggugat dan Alm. Hendro Sulistiyo mendapatkan harta tersebut diatas dari hasil hibah/pemberian dari seorang bernama Mbah Tukiye, Mbah Tukiye tidak mempunyai anak dan punya anak angkat bernama Ponidi tetapi karena Ponidi sudah menikah dan tinggal bersama isterinya, maka Mbah Tukiye tidak ada yang mengurus mengingat usia nya sudah lanjut usia, karena Mbah Tukiye dengan Mbah Marto kenal baik semasa hidupnya, maka Mbah Tukiye minta diurus oleh Penggugat dan Alm. Hendro Sulistiyo, karena Mbah Tukiye diurus oleh Penggugat dan Alm. Hendro Sulistiyo, Mba Tukiye mempunyai harta semasa hidupnya berupa tanah pekarangan dan tanah pekarangan tersebut dibagi dua setengah diberikan kepada anak angkat nya bernama **PONIDI**, dan setengahnya diberikan kepada



Penggugat/Alm. Hendro Sulistiyo yang sekarang menjadi objek sengketa.

5. Bahwa PARA TERGUGAT melalui dalilnya menyatakan terhadap harta benda sebagaimana disebut dalam *posita* angka 10 huruf a dan b atau ke 2 (dua) Objek diatas tidak termasuk warisan Pewaris Alm. Hendro Sulistiyo adalah merupakan suatu hal yang mengada-ada serta bagian dari upaya PARA TERGUGAT untuk beritkad buruk mengenai keberadaan harta benda tersebut, sebab bagaimana mungkin harta benda dalam *posita* angka 10 huruf a dan b dapat disebut sebagai harta warisan dari orangtua PARA TERGUGAT sedangkan perolehannya sudah jelas seperti yang Penggugat tersebut jelaskan diatas.
6. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan atas dasar dan/atau alasan hukum yang jelas, adanya kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara *in casu*, serta adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka cukup beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi tentang *error in Objecto* yang diajukan oleh PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
7. Bahwa setelah membaca, mencermati dan menelaah dalil-dali dimaksud, maka tidaklah berlebihan jika PENGGUGAT berpendapat apabila PARA TERGUGAT tidak memahami esensi dan substansi yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT, hal ini disebabkan karena narasi yang dibangun oleh PARA TERGUGAT dalam jawabannya hanyalah bersifat pengulangan-pengulangan kata yang berbelit-belit, bahkan terkesan “*serampangan*” dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak relevan dan menyesatkan;
8. Bahwa PENGGUGAT sangat tidak sependapat dengan paradigma PARA TERGUGAT yang menyatakan gugatan PENGGUGAT *Error In Objecto* dengan mendasar pada alasannya berupa “*kedua objek diatas tidak termasuk bundel waris Pewaris Hendro Sulistiyo karena merupakan peninggalan dari orangtua Pewaris dan PARA TERGUGAT*” apalagi PARA TERGUGAT tidak menjelaskan secara detil bahkan tidak

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



sejujurnya menceritakan kalau orangtua Alm. Hendro Sulistiyo dan Para Tergugat sebelumnya sudah membagi bagian masing-masing;

9. Bahwa oleh karena seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut diatas tidaklah substansial melainkan isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara, cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya (Yurisprudensi MA RI No. 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 memuat frasa hukum "*Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak*");

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT hendak menegaskan apabila terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam Replik *in casu* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan PENGGUGAT yang telah diajukan sebelumnya, disamping itu PENGGUGAT juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, bantahan, tuntutan, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT melalui Jawaban tertanggal 05 Agustus 2021 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil PARA TERGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan "*meragukan kedua objek sengketa bukan peninggalan Pewaris Alm. Hendro Sulistiyo tetapi merupakan warisan dari orang tua Pewaris*". Tapi PARA TERGUGAT tidak menjelaskan bagaimana ke Dua (2) obyek sengketa tersebut bisa menjadi harta Alm. Hendro Sulistiyo. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali sebidang tanah beserta bangunan seluas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO merupakan bagian untuk Alm. Hendro Sulistiyo yang diberikan oleh orang tua Alm. Hendro Sulistiyo dan pada saat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) orang tua dari pewaris masih hidup, serta adik-adik dari Pewaris tidak ada yang menolak dikarenakan mereka sudah mendapat bagian masing-masing.

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO merupakan hasil hibah/pemberian dari seorang bernama Mbah Tukiye, dikarenakan Penggugat dan *Alm. Hendro Sulistio* telah berjasa merawat mbah tukiye pada saat mbah tukiye sakit;

3. Bahwa berkaitan dengan jawaban Para Tergugat pada point 6, yang menyatakan pada intinya bahwa warisan untuk *Alm. Hendro Sulistio* dari orang tua nya yaitu merupakan 1 unit kendaraan mini bus merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, menurut Penggugat ini merupakan hal yang mengada-ada dan Penggugat tidak mengetahui mengenai kendaraan tersebut dikarenakan pada saat Penggugat menikah dengan Pewaris tahun 1998 kendaraan itu tidak ada dan Pewaris tidak pernah menceritakan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Para Tergugat pada poin 8, Tergugat menilai bahwa Para Tergugat ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya, dimana jauh sebelum gugatan ini di ajukan Penggugat dan Para Tergugat sudah beberapa kali melakukan mediasi, dan bahkan pernah mediasi di Kelurahan dengan difasilitasi oleh Pak Lurah, namun selalu tidak mendapatkan kesepakatan dan bahkan Para Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan;
5. Bahwa terkait uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) perlu Penggugat jelaskan, bahwa pada saat *Alm. Hendro Sulistio* masih hidup, *Alm. Hendro Sulistio* dan Penggugat meminjam uang pada bank Lampung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Supriadi untuk usaha pupuk, bahwa kemudian usaha tersebut tidak jalan (bangkrut), sehingga yang mencicil angsuran tersebut adalah Penggugat. Jadai tidak benar seperti apa yang di tuduhkan oleh Para Tergugat seolah-olah Penggugat yang tidak beritikad Baik.

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait harta lain yang disebutkan oleh para tergugat didalam jawaban, Penggugat tidak mau menanggapinya dikarenakan hal tersebut tidak tertuang didalam pokok perkara gugatan Penggugat. Apabila hal mengenai harta tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh para tergugat, Penggugat mempersilahkan kepada tergugat untuk mengajukan gugatan rekovensi atau gugatan terhadap harta yang di sebutkan oleh para tergugat.
7. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas :
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
 - ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
 - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :
 - ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
 - ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian secara lengkap, sempurna dan mengikat maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, mohon agar majelis hakim

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan c.q Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO** telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari **HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO** adalah:
 - 1) Menetapkan Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi (Istri Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 2) Heru Widiarto Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 3) Yetti Oktarini Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 4) Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 5) Bambang Cahyadi Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 6) Lilis Subekti Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
 - 7) Wahyu Hidayat Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo),
4. Menyatakan Harta Benda Berupa yaitu ;

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO.

5. Menyatakan harta warisan peninggalan Alm. HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO, berupa:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

Dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan Ketentuan Hukum Islam.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan bagian harta warisan peninggalan Alm. **HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebagaimana petitum angka 4** yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor: 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
 - ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
 9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini.
 10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Para Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan yang diajukan PENGUGAT Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Repliknya yang menyatakan bahwa **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** bukan merupakan Saudara Kandung Almarhum HENDRO SULISTIYO, hal ini jelas menunjukkan sifat asli PENGUGAT yang tidak baik, sungguh miris ternyata setelah lama menikah dengan Almarhum HENDRO SULISTIYO, PENGUGAT tidak mengetahui siapa saja saudara kandung suaminya.
2. Bahwa satu di antara bukti yang menyatakan bahwa **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** merupakan saudara kandung Almarhum HENDRO SULISTIYO atau anak dari Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO adalah Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988. Secara jelas dan terang benderang dalam Surat Pernyataan tersebut Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO menyatakan melimpahkan tanah miliknya kepada **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** dan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VI. Apabila **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** bukan merupakan anak Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO maka tidak mungkin almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO melimpahkan harta miliknya kepadanya.

3. Bahwa dikarenakan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** merupakan saudara perempuan Kandung Alm HENDRO SULISTIYO, maka jelas **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** juga merupakan ahli waris Alm HENDRO SULISTIYO. **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan satu di antara ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari **saudara perempuan**.

Oleh karenanya HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO yang merupakan saudara perempuan Alm HENDRO SULISTIYO wajib ditarik sebagai TERGUGAT dalam Perkara aquo.

4. Bahwa adalah suatu kerancuan apabila dalam suatu permasalahan yang sama adanya Pihak yang seharusnya ditarik menjadi Pihak yang ikut bersengketa sengaja diabaikan untuk menghilangkan hak-hak lainnya. **Oleh karenanya dengan adanya cacat formil berupa gugatan kurang pihak tersebut diatas, maka akan berpotensi perkara aquo diperiksa secara tidak menyeluruh dan tidak akurat. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijke Verklaard*).**
5. Bahwa sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, yang menyatakan "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.*"



6. Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan PENGUGAT kurang pihak atau dengan kata lain “**tidak sempurna**” maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *Error in Objecto*

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil bantahan PENGUGAT bagian Eksepsi huruf B angka 1 s.d. 9, karena jelas memutarbalikkan fakta.
2. Bahwa PENGUGAT telah tidak konsisten dalam mendalilkan harta objek gugatan *a quo* (objek sengketa), dalam Gugatan Penggugat halaman 5 angka 13 PENGUGAT secara jelas dan tegas menyatakan bahwa harta peninggalan (objek sengketa) merupakan harta bersama, sedangkan dalam Replik ini PENGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta milik SUTRISNO bin MARTO ATMOJO yang merupakan bagian dari HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO. Sehingga dengan demikian selain salah menarik objek waris, gugatan PENGUGAT juga jelas **Obscuur Libel** karena Objek Sengketa yang digugat oleh PENGUGAT **Tidak Jelas/Kabur**.
3. Bahwa PENGUGAT jelas memutarbalikkan fakta karena pada dasarnya PENGUGATlah yang memiliki sifat tidak baik, karena sebelum Almarhum HENDRO SULISTIYO meninggal dunia PENGUGAT telah meninggalkan rumah Sehingga adik Almarhum Ia yang mengurus dan merawat Almarhum HENDRO SULISTIYO ketika sakit dan sampai akhir hayatnya.
4. Bahwa sifat tidak baik PENGUGAT jelas terlihat karena selain tidak mengurus suami yang dalam keadaan sakit justru PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Almarhum HENDRO SULISTIYO hanya saja Gugatan tersebut dicabut ketika Almarhum Almarhum HENDRO SULISTIYO tidak lama lagi meninggal dunia,

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



sehingga patut diduga dicabutnya gugatan tersebut hanya untuk mendapatkan warisan saja.

5. Bahwa jelas PENGUGAT telah salah menarik objek waris dalam gugatannya karena telah memasukkan tanah yang senyatanya bukanlah peninggalan dari Pewaris HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebagaimana daftar peninggalan Pewaris angka 10 halaman 4 gugatan PENGUGAT, yaitu:

- 5.1. Sebidang tanah beserta bangunan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO; dan

- 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIYO.

6. Bahwa ke 2 (dua) objek di atas tidak termasuk budel waris Pewaris HENDRO SULISTIYO karena merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988.

Dan terhadap harta peninggalan Orang Tua Pewaris tersebut Alm HENDRO SULISTIYO tidak mendapatkan bagian karena HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Mobil Mini Bus Hak Milik tertanggal 8 April 1988.

7. Bahwa ditariknya kedua objek sebagaimana disebut pada poin 5.1. dan 5.2. di atas jelaslah hal yang sangat mengada ada dan tidak berdasar.

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Jauh sebelum sengketa ini dipermasalahkan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, keluarga besar SUTRISNO (orang Tua TERGUGAT I s.d. VI) telah menyepakati bagian masing masing ahli waris, hanya saja Para TERGUGAT tidak mempermasalahkan ketika Alm HENDRO SULISTIYO menempati rumah sebagaimana objek sengketa.

8. Bahwa terhadap objek sengketa yang pada akhirnya diketahui telah berubah bukti kepemilikan dan telah diatasnakaman Alm HENDRO SULISTIYO patutlah diduga cacat hukum, karena jelas terhadap objek sengketa tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI atas harta peninggalan Alm SUTRISNO.
9. Bahwa dengan adanya cacat formil berupa salahnya objek sengketa yang ditarik dalam perkara aquo, maka akan berpotensi merugikan kepentingan pribadi TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim, Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali seluruhnya dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para TERGUGAT dalam Duplik ini.
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban yang telah disampaikan sebelumnya.
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT bagian Pokok Perkara Halaman 8 angka 2, karena objek yang diklaim PENGGUGAT jelas merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan HERLIANTINI

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Binti SUTRISNO. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988.

5. Bahwa terhadap harta peninggalan Orang Tua Pewaris tersebut (objek sengketa) Alm HENDRO SULISTIYO tidak mendapatkan bagian karena HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Mobil Mini Bus Hak Milik tertanggal 8 April 1988. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tidak tahu kalau Alm HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD jelas tidak mengubah bahwa bahwa Alm HENDRO SULISTIYO telah mendapatkan haknya atas harta waris orangtuanya.
6. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT bagian Pokok Perkara 4 dan 5 karena PENGGUGAT telah memutarbalikkan fakta. TERGUGAT siap dan terbuka untuk menyelesaikan perkara ini. Justru PENGGUGAT yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta Peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO hal ini terbukti PENGGUGAT tidak memasukkan peninggalan HENDRO SULISTIYO yang lain dalam perkara ini, yaitu :

6.1. Tanah dan bangunan yang tereletak di Bogorejo;

6.2. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran hutang dari Saudara Supriyadi;

6.3. Unit Kendaraan berupa:

- Toyota Kijang
- Suzuki Baleno Nomor Polisi BE 1047 B

Serta harta peninggalan lain baik yang berupa tanah, piutang, tabungan bank, kendaraan, perhiasan yang tidak/belum diketahui oleh TERGUGAT.

Itikad tidak baik PENGGUGAT tergambar sebagaimana dalil Repliknya angka 6, yang sengaja menantang agar TERGUGAT untuk mengajukan gugatan juga.

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa itikad tidak baik PENGUGAT terbukti dengan tidak dibantahnya dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT hanya mengharapkan peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO saja, sedangkan terhadap kewajiban-kewajibannya PENGUGAT tidak mau tahu, **termasuk mengurus Alm ketika sakit dan meninggal serta menyelesaikan/membayar hutang Almarhum**. Karena terhadap hutang Almarhum HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara Dudung Nahrawi PENGUGAT tidak mau menyelesaikan atau membayar hutang tersebut.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam jelas menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGUGAT angka 7 karena tidak berdasar hukum. Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut bertentangan dengan syarat-syarat peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi MA; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.

8.1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG** adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan:

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan perintah itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

8.2. Bahwa terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan :

- a) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- b) adanya persangkaan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGAT; dan
- c) perbuatan dalam huruf b tersebut diatas dilakukan oleh TERGUGAT sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*)

8.3. Bahwa terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, **Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No.05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1971**, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat peletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut.

9. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Replik PENGGUGAT halaman 8 tentang *Uitvoerbaar Bij Voraad* karena tidak berdasar hukum. Bahwa apa yang PENGGUGAT dalilkan menyangkut permohonannya agar putusan dapat dilaksanakan serta merta adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat.

10. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku, serta memenuhi syarat-syarat antara lain:

10.1. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10.2. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.

10.3. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;

10.4. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;

10.5. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

10.6. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;

10.7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

10.8. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001**.

11. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT telah TERGUGAT bantah, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Pasal 180 HIR**. Oleh karenanya permohonan PARA PENGGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu adalah tanpa dasar, *Quad non* PARA PENGGUGAT telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 180 HIR namun berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)' meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi.

Quad non Majelis Hakim menerima gugatan PENGGUGAT, tidak ada yang bisa menjamin bahwa putusan tersebut ketika diajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, tidak akan dibatalkan. Dengan demikian, permohonan PENGGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu, demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak.

12. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT 9 tentang uang paksa (*dwangsom*) karena tidak berdasar hukum. Apa yang PENGGUGAT dalilkan menyangkut permohonannya agar Mjelis Hakim menetapkan uang paksa adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum tersebut diuraikan di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang Terhormat yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, Mohon berkenan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Dewi Wahyuni, Nomor: 1809014502660002, tanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Hendro Sulistiyo, Nomor: 448/62/X/1998, tanggal 27 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan T. Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Sulistiyo, Nomor: 474.1.7493.60.PM.1995, tanggal 2 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hendro Sulistio, Nomor: 471/127/V.01.16.2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutrisno bin Sudiro Marto Atmojo, Nomor: 471/008/VII.01.16/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tuti Nafsiyah binti Asbad, Nomor: 471/007/VII.01.16/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Pemegang Hak Hendro Sulistiyo, Nomor 08.02.09.31.1.00086, tanggal 20 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Pemegang Hak Hendro Sulistio, Nomor 08.11.01.16.1.00927, tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen Kantor Pos lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Kepala Desa Taman Sari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Identitas atas nama Hendro Sulistio, Nomor: 471/757/VII.01.16/2021, tanggal 01 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kwitansi Penerimaan atas nama Hendro Sulistio dengan Nomor Rekening 384.05.54.00026 yang dikeluarkan oleh Bank Lampung, bulan Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dan kuasanya juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **Ponidi bin Giman**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, bernama Ibu Dewi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat yang di Desa Bernung tidak terlalu jauh. Selain di Bernung saksi juga memiliki rumah di Bandar Lampung. saksi terkadang tinggal di Bandar Lampung dan saksi sekarang lebih banyak tinggal di Bandar Lampung karena saksi bekerja sebagai Sopir Bapak Akuan seorang Pengacara yang tinggal di Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat, bernama Bapak Hendro;
 - Bahwa saksi mengenal Ayah kandung Bapak Hendro yaitu Bapak Sutrisno yang menikah dengan Ibu Tuti;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Bapak Sutrisno ada 7 (tujuh) orang yaitu Hendro, Heru, Bambang, Yeti, Wahyu, Dewi, Lilis;

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui anak yang bernama Herliantini itu anak siapa, namun saksi mengetahui anak tersebut saat sudah besar dan sudah mau kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ibu Tuti memiliki anak bawaan saat menikah dengan Bapak Sutrisno, yaitu ada anak yang bernama Yus dan Tini;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah hibah, tanah hibah tersebut adalah milik ibu saksi. Ibu saksi bernama Ibu Tukiyem. saksi bukan anak kandung Ibu Tukiyem namun saksi adalah keponakan Ibu Tukiyem yang sudah dirawat dan tinggal dengan Ibu Tukiyem sejak kecil. Saksi mengetahui Ibu saksi memberikan tanah di Bernung yang diatasnya ada rumah kepada Pak Hendro. Ibu saksi memberikannya secara cuma-cuma kepada Pak Hendro;
- Bahwa saksi kurang paham dengan tanah yang lainnya;
- Bahwa mengetahui saat itu Ibu saksi masih ada dan beliau sendiri yang memberikannya;
- Bahwa saksi tidak ingat tepatnya tahun berapa tanah tersebut diberikan kepada Pak Hendro, kira-kira 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan Pak Hendro sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta apa saja yang dimiliki Pak Hendro selama menikah dengan Penggugat, Saksi hanya mengetahui rumah dan tanah pemberian ibu saksi saja;
- Bahwa Pak Hendro dan Penggugat tidak dikaruniai keturunan namun anak Tergugat II ikut dan tinggal dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa orangtua Pak Hendro sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pak Hendro adalah Pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta apa yang telah dihasilkan Pak Hendro selama berdagang;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat;

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **Jumadi bin Jiman**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Dewi dan Suami Penggugat bernama Pak Hendro;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Penggugat hanya beda dusun saja, yaitu tetangga dusun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Pak Hendro adalah suami istri. Pak Hendro memiliki ayah kandung bernama Bapak Sutrisno dan Ibu kandung bernama Tuti Nafsiah. Pak Sutrisno dan Ibu Tuti Nafsiah memiliki 7 orang anak bernama Hendro, Heru, Bambang, Yeti, Wahyu, Dewi, Lilis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal nama Herliantini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Pak Hendro memiliki tanah dan bangunan di Taman Sari I namun sekarang kosong tidak ditempati Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah dari Ibu Tukiyeem untuk Bapak Hendro dan Penggugat;
- Bahwa Pak Hendro dan Penggugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa orangtua Pak Hendro sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Tukiyeem memberikan tanahnya yang terletak di Dusun Taman Sari I dengan luas kira-kira 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi) yang diberikan sekitar tahun 2005 atau tahun 2006 saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan kurang jelas mengenai tanah lainnya;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai harta apa saja yang dimiliki oleh Pak Hendro dan Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang letaknya di Taman Sari I merupakan tanah pemberian dari Ibu Tukiye;
- Bahwa saat pemberian tanah tersebut, posisi saksi sebagai Kepala Dusun yang menyaksikan, mengukur dan menandatangani surat hibah mengenai tanah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat;

3. Saksi Ketiga Penggugat, bernama **Soimun bin Ali Rejo**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Dewi;
- Bahwa saksi mengetahui Hendro Sulistyو adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Pak Hendro tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Pak Hendro tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa orangtua Pak Hendro sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pak Hendro bernama Pak Sutrisno dan Ibu kandungnya bernama Tuti;
- Bahwa Pak Sutrisno dan Ibu Tuti Nafsiah memiliki 7 (tujuh) orang anak bernama Hendro, Heru, Bambang, Yeti, Wahyu, Dewi dan Lilis;
- Bahwa saksi kenal semua anak Pak Sutrisno tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengenal nama Herliantini;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pak Hendro, tetapi tidak mengenal Herliantini;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa harta Pak Hendro dan Penggugat yaitu:
 1. Tanah seluas kurang lebih 500 m² (lima ratus meter persegi) dan bangunan yang terletak di Dusun Taman Sari 1 (satu) namun sekarang kosong;
 2. Rumah tua yang terletak di Dusun Taman Sari 2 (dua), yang juga kosong;
 3. Ruko di Taman Sari 2 (dua) yang letaknya berjejer dengan rumah tua namun saksi kurang tahu berapa luasnya;
 4. Mobil Sedan 1 (satu) unit;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui harta tersebut saja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Taman Sari 1 (satu) tersebut dari Mbah Tukiye, dimana disitu ada 2 (dua) bangunan, 1 (satu) diberikan kepada Pak Ponidi (saksi kedua pihak Penggugat) dan yang 1 (satu) lagi diberikan kepada Pak Hendro (suami Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari beberapa orang yang cerita saja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Dusun Taman Sari 2 (dua) adalah rumah tua yang berasal dari ayah Pak Hendro. Setelah Pak Sutrisno yaitu ayah Pak Hendro meninggal dunia Pak Hendrolah yang menempati rumah tua tersebut. Adapun mengenai warisan atau hibah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui ruko dibangun setelah Pak Hendro menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut didapat darimana dan/ atau tahun berapa membelinya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat yang hadir pada persidangan hari ini, Para Tergugat adalah anak kandung Bapak Sutrisno dan Ibu Tuti;
- Bahwa saksi mengetahui ruko dibangun setelah Penggugat dan Pak Hendro menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dan Pak Hendro menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Pak Hendri tinggal di rumah tua sampai dengan Pak Hendro meninggal dunia;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan keluarga Penggugat tidak begitu dekat;

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Herliantini dan Yus, baik nama maupun orangnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dan Pak Hendro menikah;
 - Bahwa saksi mengenal Pak Sutrisno saat saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Sutrisno tentang adanya anak selain anak kandung Pak Sutrisno;
4. Saksi Keempat Penggugat, bernama **Syahrodi bin Hi. Mursal**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Dewi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kira-kira 1 km (satu kilometer), dan saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Pak Hendro;
 - Bahwa Penggugat dan Pak Hendro tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Pak Hendro memiliki anak angkat bernama Dika;
 - Bahwa Pak Hendro sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengenal Pak Sutrisno, beliau adalah ayah kandung Pak Hendro dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa Herliantini dan saksi tidak pernah melihat;
 - Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki Pak Hendro yaitu Ruko dan rumah yang terletak di Dusun Taman Sari 2 (dua) dimana rumah tersebut awalnya milik Mbah Tukiye namun sudah dihibahkan ke Pak Hendro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari cerita-cerita saja namun saksi tahu jika Penggugat dan Pak Hendro menempati dan merenovasi rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas ruko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta lain yang ditinggalkan Pak Hendro;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut saat ini kosong;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Pak Hendro;
- Bahwa Penggugat dan Pak Hendro tinggal di Dusun Taman Sari 2 (dua) di rumah yang ada rukonya;
- Bahwa Penggugat dan Pak Hendro menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tempat tinggal Penggugat dan Pak Hendro pada saat itu hanya rumah saja namun setelahnya dibangun ruko dan pagar keliling;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Pak Hendro;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pak Hendro, jadi saksi cukup mengenal beliau;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Hendro kemana-mana menggunakan motor tidak pernah menggunakan mobil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

5. Saksi Kelima Penggugat, bernama **Amir Fatah bin Maskur**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Dewi;
- Bahwa saksi lama bertetangga dengan Penggugat saat di Dusun Taman Sari;
- Bahwa saksi mengenal Pak Hendro dan beliau sudah almarhum;
- Bahwa Pak Hendro dan Penggugat menikah sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Pak Hendro tidak memiliki anak;
- Bahwa saudara kandung Pak Hendro yaitu Heru, Dewi, Yeti, Bambang, Wahyu dan Lilis;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah mendengar nama tersebut;

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Yus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pak Hendro, saksi hanya tahu saja dan jarak rumah saksi dengan Pak Sutrisno kira-kira 500 m (lima ratus meter), sebelum jadi tetangga Pak Sutrisno asal saksi dari Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi anak lain selain dari 6 (enam) saudara Pak Hendro yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa Penggugat dan Pak Hendro setelah menikah tinggal di rumah tua;
- Bahwa saksi mengetahui harta Pak Hendro setelah meninggal dunia yaitu ruko dan sebuah rumah dibelakangnya dan juga rumah tua yang ada di dekat situ;
- Bahwa rumah tua tersebut milik ayah Pak Hendro dan sudah diberikan kepada Pak Hendro;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah dan ruko tersebut sudah dihibahkan ke Pak Hendro dari Pak Sutris (ayah Pak Hendro);
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain yang ditinggalkan Pak Hendro;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta lain seperti mobil atau motor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Taman Sari sejak tahun 1989. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa kemudian saksi mundur sebagai Sekretaris Desa selanjutnya saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
- Bahwa dulu saksi pernah mendengar adanya PRONA (Proyek Nasional) pembuatan sertifikat. Saksi mengetahui dan lihat tentang pembuatan sertifikat Pak Hendro dan saksi tahu ruko dan rumah tersebut sudah dihibahkan;
- Bahwa proses penghibahan saksi bukan sebagai saksi hanya tahu saja pembuatan sertifikatnya;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pak Sutrisno yang lain juga sepengetahuan saksi dapat hibah karena Pak Sutrisno memiliki tanah yang luas;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis adanya proses hibah atas ruko dan rumah Pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Notaris pada saat proses hibah;
- Bahwa menurut saksi hibah ruko dan rumah bukan asumsi;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung berhubungan dengan Pak Hendro dan Pak Sutrisno;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan sertifikat ruko dan rumah milik Pak Hendro hingga sampai jadi sertifikat, menurut saksi jika sudah jadi sertifikat berarti itu sudah ada surat hibah sedangkan surat hibahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan kuasanya telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Pembuktian Para Tergugat

Bahwa Para Tergugat dan kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sutrisno bin Marto Atmojo, tanggal 10 Juni 1988, yang dibuat oleh Sutrisno bin Marto Atmojo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taman Sari dan saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Tanah Hak Milik, atas nama Sutrisno bin Marto Atmojo, tanggal 8 April 1988, yang dibuat oleh Sutrisno bin Marto Atmojo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bernung

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Kendaraan/Mobil Mini Bus Hak Milik, atas nama Sutrisno bin Marto Atmojo, tanggal 8 April 1988, yang dibuat oleh Sutrisno bin Marto Atmojo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bernung dan saksi-saksi.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Gugatan Cerai, atas nama Penggugat dan Hendro Sulistio bin Sutrisno, tertanggal 8 Februari 2019, yang dibuat oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.4;
5. Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Pratiwi Plat Nomor BE 1047 B berupa Suzuki Baleno DX dengan Nomor BPKB H-06410538, tertanggal 10 Januari 2011 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Tanda Terima Uang Titipan atas nama Dudung kepada Hendro. S. tertanggal 05 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.6.A;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang oleh Heru kepada Dudung tertanggal 03 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda T.6.B;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Tergugat, bernama **A. Faqih Usman bin Ismail**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Pak Hendro pasangan suami istri, namun menikahnya tepatnya kapan saksi lupa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Hendro sejak kecil, beliau sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pak Hendro yaitu Tini, Heru, Yeti, Lis, Wahyu, Bambang dan Dewi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan orang tua Pak Hendro;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Hendro memiliki Saudara Seibu;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah di Taman Sari I (satu);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah rumah milik Pak Sutrisno dan Bu Tuti yaitu orang tua Pak Hendro;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta lainnya milik Pak Hendro;
 - Bahwa saksi tidak tahu beda usia saksi dengan Pak Sutrisno;
 - Bahwa Tini (Herliyantini) anak kedua Pak Sutrisno dan Bu Tuti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tini sekarang berada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tini dilahirkan, saksi mengetahui Tini sejak saat Tini mencari orangtuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pak Sutrisno yang lainnya, yaitu Para Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang Tini yaitu Tini tinggal dengan Pak Sutrisno dan Ibu Tuti. Ceritanya dulu Tini datang ke rumah mertua saksi yang pada saat itu jadi perangkat desa dan mengatakan mencari keberadaan orangtuanya. Saat itu Tini kira-kira berusia 18 tahun atau 20 tahun. Kemudian saksi dan mertua saksi membantu mencari orangtuanya dan bertemulah dengan Pak Sutrisno dan Bu Tuti yang merupakan orangtua kandung Tini;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa kemudian saksi mundur sebagai SekDes selanjutnya saksi menjabat sebagai KaUr (Kepala Urusan) Pemerintahan;
- Bahwa seingat saksi pernah Pak Sutrisno membuat surat di Kantor Desa, yaitu mengenai anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah membuat surat tentang hartanya Pak Sutrisno (Pihak Tergugat melalui Majelis Hakim menunjukkan bukti surat kepada saksi pertama Tergugat);
- Bahwa saksi yang mengetik dan ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, Pak Sutrisno pernah membuat Kartu Keluarga;
- Bahwa ada nama Herliantini dengan ayah kandung Sutrisno dan ibu kandung Tuti Nafsiah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat tepatnya kapan Tini pertama kali datang ke rumah mertua saksi;
 - Bahwa Tini datang sendirian;
 - Bahwa saat itu Tini mengaku dari Bangka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Yus;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
2. Saksi Kedua Tergugat, bernama **Riyoto bin Sudiran**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Tergugat namun saksi pernah menumpang dan mengabdikan diri saksi bekerja di

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak Sutrisno, ayah kandung Para Tergugat sejak saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi tinggal di rumah Pak Sutrisno, saksi mengetahui anak pak Sutrisno sudah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tinggal disana kira-kira selama 4 (empat) tahun dari tahun 1979 hingga tahun 1983;
- Bahwa seingat saksi Pak Hendro kira-kira kelas 5 (lima) atau kelas 6 (enam) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa saksi kenal dengan Herliantini adalah anak Pak Sutrisno dan Bu Tuti;
- Bahwa saksi tidak tahu usia Herliantini saat itu, namun saat itu Herliantini masih sekolah tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saksi hanya pernah dengar tapi tidak mengetahui orangnya, yang saksi tahu ada nama Toni yang kadang juga tinggal di rumah Pak Sutrisno karena memang rumah Pak Sutrisno sering ramai orang-orang datang, masuk dan keluar rumah jadi saksi kadang tidak begitu ingat dan paham siapa siapa mereka itu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pak Tris yaitu: Tini, Hendro, Dewi, Yeti, Wahyu, Bambang, Heru dan Lilis;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rumah tua yaitu rumah tempat tinggal Pak Sutrisno dan Ibu Tuti beserta 8 (delapan) orang anak-anaknya yang saat itu masih kecil-kecil dimana saksi pernah tinggal di situ juga;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui rumah tua tersebut adalah milik Pak Sutrisno dan Ibu Tuti, bukan milik Pak Hendro dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dan menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bantu-bantu di rumah Pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tinggal dengan Pak Sutrisno dan Ibu Tuti serta 8 (delapan) orang anak-anaknya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa tepatnya usia Pak Hendro namun saat itu Pak Hendro masih sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa saksi pernah tahu tapi tidak tinggal di rumah Pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak yakin ada Yus atau tidak di rumah Pak Sutrisno karena rumah Pak Sutrisno sering banyak datang orang dan keluar masuk, saksi tidak ingat mereka satu persatu;
- Bahwa saksi berkunjung terakhir kali ke rumah tua saat takziah almarhum Pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah-tanah pemberian;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada sidang Pembuktian Penggugat sudah menghadirkan di persidangan baik alat bukti surat maupun saksi-saksi yaitu Bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11 yang bersesuaian dengan Aslinya kecuali pada P-7 dan P-8 dikarenakan Asli Sertifikat di kuasi oleh Tergugat IV (Bambang Cahyadi) dan saksi-saksi yang Penggugat hadirkan 5 orang saksi bernama Ponidi, Jumadi, Saimun, Sahrodi dan Amir Fatah dalam perkara *in casu*, dimuka persidangan sehubungan dengan adanya harta waris dari alm. Hendro Sulistiyo;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan mendasar pada fakta hukum dan dasar hukum yang jelas, dimana PENGGUGAT meminta untuk diberikan segala sesuatu yang menjadi hak nya atas harta benda yang bersumber dari hasil perkawinan antara alm. Hendro Sulistiyo dengan Penggugat (Dewi Whyuni) yang secara yuridis ada hak PENGGUGAT

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti-bukti yang sudah Penggugat sampaikan di depan persidangan dan dikuatkan oleh saksi-saksi dengan objek berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 Atas nama pemegang hak Hendro Sulistiyo (Bukti P-7);
- Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari 1, Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00927 Atas nama pemegang hak Hendro Sulistiyo (Bukti P-8);

Adapun terhadap bukti asli kepemilikan harta benda tersebut berupa Sertipikat Hak Milik saat ini berada dalam penguasaan Tergugat IV (Bambang Cahyadi).

Bahwa terhadap kepemilikan hak PENGGUGAT atas harta benda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dengan mendasar pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang mana saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk memberikan kesaksian dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, antara lain :

- 1) Saksi Ponidi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berupa:
 - Saksi merupakan teman dan tetangga alm. Hendro Sulistiyo dari kecil;
 - Saksi mengetahui jika Alm. Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo telah menikah dengan Almh. Tuti Nafsiah dan mempunyai 7 anak yang bernama Hendro Sulistiyo, Heru Widiarto, yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
 - Saksi mengetahui semasa hidup Alm. Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo kenal baik dengan Almh. Tukiyeem (ibu angkat saksi);

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Bu Tuti Nafsiah sebelum terjadi pernikahan mempunyai anak bawakan yang bernama Yus dan Herliantini;
- Saksi menjelaskan bahwa Yus dan Herliantini datang kelampung sudah dewasa;
- Saksi menjelaskan bahwa Alm. Hendro Sulistiyo diberikan tanah oleh Amrh.Mbah TukiyeM yang terletak di Dusun Taman Sari I Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan dasar karena Alm.Hendro Sulistiyo telah mengurus semasa tua Mbah tukiyeM sampai Mbah TukiyeM meninggal;
- Saksi sebagai anak angkat Mbah TukiyeM juga diberikan tanah oleh Mbah TukiyeM yang terletak di Dusun Taman Sari I Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan tanah yang diberikan kepada Alm. Hendro Sulistiyo, dimana diketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah Mbah TukiyeM tetapi dibagi dua oleh Mbah TukiyeM, sebagian dikasihkan ke saya (saksi) sebagian lagi dikasihkan ke Alm.Hendro Sulistiyo.

2) Saksi Jumadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Saksi merupakan tetangga alm.Hendro Sulistiyo di Dusun Taman Sari DesaTaman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Saksi kenal dengan alm. Hendro Sulistiyo;
- Sepengetahuan saksi alm. Hendro Sulistiyo telah menikah dengan almh.Tuti Nafsiah;
- Dari pernikahan tersebut dikarunia 7 orang anak yang bernama Hendro Sulistiyo, Heru Widiarto, yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
- Saksi tidak mengetahui dan tidak paham dengan nama Herliantini;
- Saksi mengetahui kalau alm Hendro Sulistiyo dan Penggugat diberikan hibah tanah yang terletak di Taman Sari I oleh Mbah

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukiyem padata tahun 2006, saksi waktu menjadi saksi dan sekaligus sebagai kadus setempat pada saat terjadinya pemberian hibah oleh Mbah Tukiyem kepada Alm. Hendro Sulistiyo dan Penggugat;

- *Saksi tidak mengetahui harta lain selain yang saksi ketahui yaitu tanah dan bangunan di Taman sari I desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan;*

3) *Saksi Saimun yang memberikan keterangan dibawah sumpah berupa:*

- *Saksi tetangga Penggugat dan alm. Hendro Sulistiyo di Dusun Taman Sari I Kec. Gedong Tataan;*
- *Saksi kenal dengan alm. Hendro Sulistiyo dan Penggugat adalah suami isteri;*
- *Saksi mengetahui Alm. Sutrisno menikah dengan Almh. Tuti Nafsiah dan mempunyai anak 7 orang yang bernama Hendro Sulistiyo, Heru Widiarto, yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;.*
- *Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan perempuan yang bernama Herliantini, karena selain tujuh orang tersebut sepengetahuan saksi tidak ada yang lain anak Alm. Sutrisno dengan Almh. Tuti Nafsiah.*
- *Selama pernikahan tersebut saksi mengetahui bahwa alm. Hendro Sulistiyo dengan Penggugat tinggal dirumah di Dusun Taman Sari II sampai dengan meninggalnya Alm. Hendro Sulistiyo;*
- *Saksi mengetahui tanah yang berada di Dusun Taman Sari II tersebut merupakan pemberian oarangtua Alm. Hendro Sulistiyo yang bernama Alm. Sutrisno semasa hidup seingat saksi pada tahun 2006;*
- *Saksi menjelaskan bahwa selain rumah yang ditinggalin oleh Alm. Hendro Sulistiyo dengan Penggugat dari pemberian orangtua Alm. Hendro Sulistiyo, Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiyo sudah membangun Ruko diatas tanah tersebut;*

4) *Saksi Sahrodi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berupa:*



- Saksi merupakan tetangga Alm.Hendro Sulistiyo dan Penggugat;
- Saksi mengetahui alm.Hendro Sulistiyo menikah Penggugat dan tidak dikarunia anak;
- Saksi mengetahui semua anak Alm. Sutrisno tidak ada yang bernama Herliantini;
- Saksi mengetahui kalau Alm. Hendro Sulistiyo dengan Penggugat mempunyai rumah di Dusun Taman Sari I dan Di Dusun Taman Sari II, yang di Dusun Taman Sari I itu di dapat pemberian dari Mbah Tukiyeem sementara di Dusun Taman Sari II di dapat dari pemberian orangtua Alm. Hendro Sulistiyo;

5) Saksi Amir Fatah yang memberikan keterangan dibawah sumpah berupa:

- Saksi Saksi menerangkan bahwa saksi menegenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan darah apapun;
- Saksi mengetahui kalau Alm. Hendro Sulistiyo dengan Penggugat adalah suami isteri dan tidak mempunyai anak;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Sekdes taman sari pada tahun 2002-2007.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Alm.Sutrisno memberikan tanah beserta bangunan yang terletak di Taman Sari II Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan kepada Alm.Hendro Sulistiyo dan ditempati oleh Alm. Hendro Sulistiyo dengan Penggugat semasa hidupnya Alm. Hendro Sulistiyo;

3. Bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara in casu, dengan mendasar pada bukti-bukti surat yang diajukan PENGGUGAT berupa Bukti P-1 s/d P-11 yang mana terhadap kebenaran atas bukti-bukti tersebut telah diperkuat oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dan dilakukan dibawah sumpah telah membuktikan kebenarannya tentang melekatnya hak kepemilikan atas objek sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 serta petitum angka 4 Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga diperkuat dengan tidak dapat dibantahnya oleh Para Tergugat tentang adanya pemberian/Hibah baik dari orangtua Alm. Hendro Sulistiyo dan Almh. Mbah Tukiyeem tersebut, yang mana;

4. Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *in casu* PARA TERGUGAT telah mencoba untuk menyangkal suatu kebenaran tentang perolehan harta benda sebagaimana disebut dalam posita angka 10 dan petitum angka 4, bukti-bukti yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara *in casu* antara lain, Bukti T-1, T-2, T-3, T-4-T-5, dan T-6, bahkan terhadap bukti surat tersebut yang diajukan sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga kekuatan pembuktiannya harus dibuktikan dengan bukti lain, akan tetapi dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak mampu membuktikan dan/atau mengajukan bukti lain untuk menunjukkan kebenaran atas bukti-bukti surat tersebut. Sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak;
5. Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *in casu* PARA TERGUGAT telah mencoba untuk menyangkal suatu kebenaran tentang kurangnya pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) sebagaimana termuat di dalam eksepsi PARA TERGUGAT mengatakan bahwa Sdr. Herliantini adalah anak dari Alm. Sutrinso dan Almh. Tuti Nafsiah dengan menunjukkan bukti T-1 akan tetapi PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan bukti-bukti yang menyatakan sdr. Herliantini adalah anak dari Alm. Sutrinso dan Almh. Tuti Nafsiah maupun bukti pendukung yang lain, bahkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh PARA TERGUGAT perlu dibuktikan dengan bukti lain, akan tetapi dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak mampu membuktikan dan/atau mengajukan bukti lain untuk menunjukkan kebenaran atas bukti-bukti surat tersebut. Sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak;
6. Bahwa dalam proses pembuktian perkara *in casu* PARA TERGUGAT telah memberikan alat-alat bukti yaitu T-2 yaitu surat pernyataan pelimpahan/penyerahan tanah Hak Milik tanggal 8 April 1988, kalau kita perhatikan dengan cermat dan teliti di dalam isi surat tersebut tidak sama sekali menyinggung atau sama dengan objek yang sengketa sebagaimana

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gugatan PENGGUGAT, isi dalam surat tersebut kami perjelas lagi yaitu:

1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuhan yang berlokasi di Desa Sungai langka seluas =8350 (delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu) sertifikat No.1151/Gt/1166/1.977.
2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuhannya yang berlokasi di taman sari desa bernung seluas 2500 (Dua ribu lima ratus meter persegi).

Dari isi surat diatas bukti pada T-2 yang di ajukan oleh PARA TERGUGAT, tidak ada kesamaan Objek sengketa sebagaimana di dalam gugatan PENGGUGAT, dan di dalam isi surat tersebut masih sumir/kurang jelas tempat objek nya baik itu batas-batasnya;

7. Bahwa PENGGUGAT sangat tidak sependapat dan keberatan atas dalil PARA TERGUGAT yang menyatakan "gugatan Penggugat *Error in Objecto* dengan mendasar pada T-2 dan PARA TERGUGAT tidak mampu membuktikan dan/atau mengajukan bukti lain untuk menunjukkan kebenaran atas bukti-bukti surat tersebut. Sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak;
8. Bahwa PENGGUGAT menilai apabila alasan-alasan dimaksud merupakan alasan yang bersifat *jumping conclusions*, dimana PARA TERGUGAT telah menggunakan pola pikir negatif dengan mengambil kesimpulan yang mengesampingkan dasar hukum maupun fakta hukum yang relevan;
9. Bahwa dalam proses pembuktian perkara *in casu*, PARA TERGUGAT telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Abdullah Fakhri Usman dan Riyoto.
 - 1) Saksi Abdullah Fakhri Usman yang memberikan keterangan dibawah sumpah berupa:
 - Saksi adalah tetangga PARA TERGUGAT.
 - Saksi menerangkan bahwa herliantini datang ke rumah orang tua saksi dan mencari orang tua saksi yang bernama Ibu Tuti Nafsiah pada saat itu herliantini sudah besar, kemudian Saksi mengantarkan kerumah Alm. Sutrisno.

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui semua anak-anak Alm. Sutrisno terkecuali Herliantini;*
- 2) Saksi Riyoto yang memberikan keterangan dibawah sumpah berupa:
 - *Saksi menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di rumah Alm. Sutrisno pada tahun 1979-1983 sebagai pekerja.*
 - *Saksi menerangkan bahwa saksi sering mendengar dengan yang bernama Yus tetapi saksi tidak mengetahui orangnya yang mana.*
 - *Saksi menerangkan bahwa dari tahun 1983 saksi tidak pernah datang lagi kerumah Alm.Sutrisno dan datang lagi pada saat takziah Pak. Sutrisno.*
- 10. Bahwa mendasar pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut diatas, kami berpendapat PARA TERGUGAT tidak mampu membuktikan dan/atau mengajukan bukti lain untuk menunjukkan kebenaran atas bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diatas. Sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak;
- 11. Bahwa mendasar pada hal-hal tersebut diatas, kami berpendapat apabila terhadap seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan menolak seluruh eksepsi PARA TERGUGAT;
- 12. Bahwa disamping itu, terhadap dalil-dalil beserta tuntutan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT melalui Eksepsi dalam jawaban, tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut tata cara pembuktian yang dibenarkan dalam hukum acara selama proses pembuktian, sehingga cukup berasalan hukum jika terhadap eksepsi dalam jawaban yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ditolak untuk seluruhnya;
- 13. Demikianlah Kesimpulan yang kami ajukan dalam perkara *in casu*, melalui uraian tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara obyektif terhadap proses persidangan yang selama ini berlangsung. Kami

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sangat menyadari bahwa pada akhirnya segala bentuk keputusan hanya dapat ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada Yang Mulia Majelis Hakim adalah merupakan hukum yang tertinggi;

Dengan mendasar pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *in casu*, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno adalah:
 1. Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi
(isteri Alm. Hendro Sulistiyo).
 2. Heru Widiarto Bin Sutrisno (Adik kandung Alm. Hendro Sulistiyo).
 3. Yetti Oktarini Binti Sutrisno (Adik kandung Alm. Hendro Sulistiyo)
 4. Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno
(Adik kandung Alm. Hendro Sulistiyo).
 5. Bambang Cahyadi Bin Sutrisno
(Adik kandung Alm. Hendro Sulistiyo).
 6. Lilis Subekti Binti Sutrisno (Adik kandung Alm. Hendro Sulistiyo).
 7. Wahyu Hidayat Bin Sutrisno
(Adik kandung Alm. Hendro Sulistiyo).
4. Menyatakan harta benda berupa:

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

Adalah adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Hendro Sulistiyo;

5. Menyatakan harta benda berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan,

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum Hendro Sulistiyo sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan Ketentuan Hukum Islam.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan bagian harta warisan peninggalan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sebagaimana petitum angka 4 yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT kepada Penggugat setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan, Kab.Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIO dengan batas-batas :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah Salikun
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan Desa

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Agus Saleh

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Kesimpulan Para Tergugat

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT

A. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terbukti kurang Pihak karena tidak menarik **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** yang merupakan saudara kandung Almarhum HENDRO SULISTIYO atau anak dari Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO sebagai Pihak dalam perkara a quo, hal ini terbukti adalah Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988 (**Bukti T-1, T-2, T-3**). Secara jelas dan terang benderang dalam Surat Pernyataan tersebut Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO menyatakan melimpahkan tanah miliknya kepada **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** dan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VI. Apabila **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** bukan merupakan anak Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO maka tidak mungkin almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO melimpahkan harta miliknya

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



kepadanya. Serta dikuatkan dengan keterangan **Saksi A. Faqih Usman dan Saksi Riyoto** yang disampaikan di hadapan persidangan pada hari Senin, 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi tahu bahwa **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** adalah saudara kandung Almarhum HENDRO SULISTIYO atau anak dari Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO. bahkan **Saksi A. Faqih Usman** pada waktu menjabat sebagai Sekretaris Desa Taman Sari pernah membuat/menerbitkan Kartu Keluarga (KK) yang mana **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** termasuk dalam KK tersebut sebagai anak dari Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO.

2. Bahwa dikarenakan telah terbukti **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** merupakan saudara perempuan Kandung Alm HENDRO SULISTIYO, maka jelas **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** juga merupakan ahli waris Alm HENDRO SULISTIYO. **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan satu di antara ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari **saudara perempuan**.

Oleh karenanya **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO** yang merupakan saudara perempuan Alm HENDRO SULISTIYO wajib ditarik sebagai **TERGUGAT** dalam Perkara *aquo*.

3. Bahwa adalah suatu kerancuan apabila dalam suatu permasalahan yang sama adanya Pihak yang seharusnya ditarik menjadi Pihak yang ikut bersengketa sengaja diabaikan untuk menghilangkan hak-hak lainnya. Oleh karenanya dengan adanya cacat formil berupa gugatan kurang pihak tersebut diatas, maka akan berpotensi perkara *aquo* diperiksa secara tidak menyeluruh dan tidak akurat. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijke Verklaard*).

4. Bahwa sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, yang menyatakan "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil*



mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.”

5. Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan PENGUGAT kurang pihak atau dengan kata lain **“tidak sempurna”** maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *Error in Objecto*

1. Bahwa jelas PENGUGAT terbukti telah salah menarik objek waris dalam gugatannya karena telah memasukkan tanah yang senyatanya bukanlah **peninggalan atau harta bersama** dari Pewaris HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebagaimana daftar peninggalan Pewaris angka 10 halaman 4 Gugatan PENGUGAT, yaitu:

- I.1. Sebidang tanah beserta bangunan luas 1130 M² yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 86 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO; dan

- I.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M² yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00927, tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama HENDRO SULISTIYO.

2. Bahwa ke 2 (dua) objek di atas tidak termasuk budel waris Pewaris HENDRO SULISTIYO karena merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988. **(Bukti T-2)**.

Dan terhadap harta peninggalan Orang Tua Pewaris tersebut Alm HENDRO SULISTIYO tidak mendapatkan bagian karena HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Mobil Mini Bus Hak Milik tertanggal 8 April 1988. (**Bukti T-3**).

3. Bahwa ditariknya kedua objek sebagaimana disebut pada poin 1.1. dan 1.2. di atas jelaslah hal yang sangat mengada ada dan tidak berdasar karena sebelum sengketa ini dipermasalahkan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, keluarga besar SUTRISNO (orang Tua TERGUGAT I s.d. VI) telah menyepakati bagian masing masing ahli waris, hanya saja Para TERGUGAT tidak mempermasalahkan ketika Alm HENDRO SULISTIYO menempati rumah sebagaimana objek sengketa.
4. Bahwa terhadap objek sengketa yang pada akhirnya diketahui telah berubah bukti kepemilikan dan telah diatasnamakan Alm HENDRO SULISTIYO patutlah diduga cacat hukum, karena jelas terhadap objek sengketa tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI atas harta peninggalan Alm SUTRISNO.
5. Bahwa dengan adanya cacat formil berupa salahnya objek sengketa yang ditarik dalam perkara aquo, maka akan berpotensi merugikan kepentingan pribadi TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan **HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO**. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim, Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankel ijke Verklaard*).
6. Bahwa PENGGUGAT telah tidak konsisten dalam mendalilkan harta objek gugatan a quo (objek sengketa), dalam Gugatan Penggugat halaman 5 angka 13 PENGGUGAT secara jelas dan tegas menyatakan bahwa harta peninggalan (objek sengketa) merupakan harta bersama, sedangkan dalam Replik ini PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta milik SUTRISNO bin MARTO ATMOJO yang merupakan bagian dari HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO. Sehingga dengan demikian selain salah menarik objek waris, gugatan

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT juga jelas **Obscuur Libel** karena Objek Sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT **Tidak Jelas/Kabur**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang telah diutarakan oleh Para Tergugat sebelumnya melalui Bukti Surat merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada Kesimpulan dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan secara tegas.
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbantahkan oleh bukti bukti dan keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan.
3. Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik objek yang disengketakan, karena objek yang diklaim PENGGUGAT jelas merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988. **(Bukti T-2)**.
4. Bahwa terhadap harta peninggalan Orang Tua Pewaris tersebut (objek sengketa) Alm HENDRO SULISTIYO tidak mendapatkan bagian karena HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD, Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Mobil Mini Bus Hak Milik tertanggal 8 April 1988. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tidak tahu kalau Alm HENDRO SULISTIYO mendapatkan unit kendaraan berupa mobil mini Bus Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi BE 2498 AD jelas tidak mengubah bahwa bahwa Alm HENDRO SULISTIYO telah mendapatkan haknya atas harta waris orangtuanya. **(Bukti T-3)**.
5. Bahwa PENGGUGAT terbukti tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta Peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO hal ini terbukti PENGGUGAT tidak memasukkan peninggalan HENDRO SULISTIYO yang lain dalam perkara ini, yaitu :

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tanah dan bangunan yang tereletak di Bogorejo;
- 5.2. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pembayaran hutang dari Saudara Supriyadi.
- 5.3. Unit Kendaraan berupa:
 - Toyota Kijang
 - Suzuki Baleno Nomor Polisi BE 1047 B (**Bukti T-5**)

Serta harta peninggalan lain baik yang berupa tanah, piutang, tabungan bank, kendaraan, perhiasan yang tidak/belum diketahui oleh TERGUGAT.

Itikad tidak baik PENGUGAT tergambar sebagaimana PENGUGAT menantang agar TERGUGAT untuk mengajukan gugatan juga.

6. Bahwa itikad tidak baik PENGUGAT terbukti dengan tidak dibantahnya dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT hanya mengharapkan peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO saja, sedangkan terhadap kewajiban-kewajibannya PENGUGAT tidak mau tahu, termasuk mengurus Alm ketika sakit dan meninggal serta menyelesaikan/membayar hutang Almarhum (Bukti T-4). Karena terhadap hutang Almarhum HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara Dudung Nahrawi PENGUGAT tidak mau menyelesaikan atau membayar hutang tersebut (**Bukti T-6A dan Bukti T-6B**).

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam jelas menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- Menyelesaikan wasiat pewaris;
- Membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

7. Bahwa Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar karena objek yang diajukan atau ditarik dalam perkara a quo tidak termasuk budel waris Pewaris HENDRO SULISTIYO karena merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO. Sebagaimana Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Tanah Hak Milik tertanggal 8 April 1988. **(Bukti T-2)**.
8. Bahwa Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan syarat-syarat peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi MA; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.

- 8.1. Bahwa **Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984**, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG** adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan: "*Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang*



memasukan perintah itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

8.2. Bahwa terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- a) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- b) adanya persangkaan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGAT; dan
- c) perbuatan dalam huruf b tersebut diatas dilakukan oleh TERGUGAT sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

8.3. Bahwa terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, **Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No.05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1971**, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat peletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut.

IV. TENTANG PERMOHONAN *UITVOERBAAR BIJ VORAAD*

9. Bahwa Permohonan PENGGUGAT tentang *Uitvoerbaar Bij Voraad* tidak berdasar hukum. Bahwa apa yang PENGGUGAT dalilkan menyangkut permohonannya agar putusan dapat dilaksanakan serta

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



merta adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat.

10. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku, serta memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 10.1 Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- 10.2 Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;

- 10.3 Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;

- 10.4 Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;

- 10.5 Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;

- 10.6 Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;

- 10.7 Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

- 10.8 Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam **SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.**

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



11. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT telah TERGUGAT bantah, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Pasal 180 HIR**. Oleh karenanya permohonan PARA PENGGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu adalah tanpa dasar, *Quad non* PARA PENGGUGAT telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 180 HIR namun berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)' meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi.

Quad non Majelis Hakim menerima gugatan PENGGUGAT, tidak ada yang bisa menjamin bahwa putusan tersebut ketika diajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, tidak akan dibatalkan. Dengan demikian, permohonan PENGGUGAT agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu, demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak.

V. TENTANG PERMOHONAN DWANGSOM

12. Bahwa Permohonan PENGGUGAT tentang uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasar hukum. Apa yang PENGGUGAT dalilkan menyangkut permohonannya agar Mjelis Hakim menetapkan uang paksa adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat.

VI. TENTANG BUKTI SURAT PENGGUGAT

13. Bahwa PENGGUGAT pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 mengajukan 11 bukti sebagaimana tertulis pada Bukti P-1 s.d. P 11.

14. Bahwa terhadap bukti Penggugat, yang diajukan dihadapan persidangan tersebut semuanya berupa **fotocopy**, maka bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena tidak perlu TERGUGAT tanggap.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1983, tanggal 9 Desember 1987 disebutkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



“Foto copy dengan tidak menunjukkan aslinya tidak dapat dijadikan bukti”

15. Bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d. P-11 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* berupa foto copy, maka sudah seharusnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

VII. TENTANG SAKSI PENGGUGAT

16. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu, Ponidi, Jumadi, Saimun, Sahrodi dan Amir Fatah.
17. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan PENGGUGAT sangat diragukan Kualitas kesaksiannya karena Keterangan Saksi bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya yaitu informasi yang diterima dari cerita Penggugat sendiri. Keterangan saksi demikian tidak sesuai yang dimaksud dengan pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata dengan demikian haruslah dikesampingkan.
18. Bahwa keterangan Saksi tersebut berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan saksi hanya berkualitas sebagai kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan (***testimonium de auditu***), sehingga nilai kesaksiannya tidak ada harganya sama sekali dan patut untuk dikesampingkan.

VIII. TENTANG BUKTI SURAT TERGUGAT

19. Bahwa bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat jelas membuktikan bahwa Herliantini Sutrisno Binti Sutrisno merupakan saudara kandung Almarhum Hendro Sulistiyo atau anak dari Almarhum Sutrisno Bin Marto Atmojo. Oleh karenanya Herliantini Sutrisno Binti Sutrisno yang merupakan saudara perempuan Alm Hendro Sulistiyo wajib ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara *aquo*.
20. Bahwa T-1, T-2 dan T-3 yang diajukan oleh TERGUGAT jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT telah salah menarik objek yang disengketakan, karena objek yang diklaim PENGGUGAT jelas



merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan TERGUGAT VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO.

21. Bahwa **Bukti T-4** yang diajukan TERGUGAT jelas membuktikan bahwa PENGUGAT memiliki sifat tidak baik, karena sebelum Almarhum HENDRO SULISTIYO meninggal dunia PENGUGAT telah meninggalkan rumah Sehingga adik Almarhum Ia yang mengurus dan merawat Almarhum HENDRO SULISTIYO ketika sakit dan sampai akhir hayatnya. Bahwa sifat tidak baik PENGUGAT jelas terlihat karena selain tidak mengurus suami yang dalam keadaan sakit justru PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Almarhum HENDRO SULISTIYO hanya saja Gugatan tersebut dicabut ketika Almarhum Almarhum HENDRO SULISTIYO tidak lama lagi meninggal dunia, sehingga patut diduga dicabutnya gugatan tersebut hanya untuk mendapatkan warisan saja.
22. Bahwa **Bukti T-5** yang diajukan TERGUGAT jelas membuktikan bahwa PENGUGAT Justru PENGUGAT yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta Peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO hal ini terbukti PENGUGAT tidak memasukkan peninggalan HENDRO SULISTIYO yang lain dalam perkara ini, yaitu : Unit Kendaraan berupa: mobil Suzuki Baleno Nomor Polisi BE 1047 B.
23. Bahwa **Bukti T-6A dan T-6B** yang diajukan TERGUGAT jelas membuktikan bahwa PENGUGAT mempunyai **itikad tidak baik** karena PENGUGAT hanya mengharapkan peninggalan Alm HENDRO SULISTIYO saja, sedangkan terhadap kewajiban-kewajibannya PENGUGAT tidak mau tahu, termasuk menyelesaikan/membayar hutang Almarhum. Karena terhadap hutang Almarhum HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara Dudung Nahravi PENGUGAT tidak mau



menyelasikan atau membayar hutang tersebut, oleh karenanya TERGUGAT ialah yang membayar hutang tersebut.

IX. TENTANG SAKSI TERGUGAT

24. Bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021, TERGUGAT mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi **A. Faqih Usman** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan tetangga para Pihak
- Saksi merupakan mantan Sekretaris Desa Taman Sari
- Saksi mengetahui bahwa anak pak Tris 8 (delapan) orang termasuk Herliantini/Tini
- Saksi merupakan orang yang membuat/mengetik Surat Pernyataan tertanggal 8 April 1988 (**diperlihatkan Bukti T-2 dan T-3**), dibuat pada waktu saksi menjadi Sekretaris Desa.
- Sebagai Sekretaris Desa Taman Sari pernah membuat/menerbitkan Kartu Keluarga (KK) yang mana HERLIANTINI SUTRISNO Binti SUTRISNO termasuk dalam KK tersebut sebagai anak dari Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO.
- Rumah yang ditunggu Alm HENDRO SULISTIYO merupakan milik/peninggalan pak SUTRISNO.

Saksi **Riyoto** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal baik para Pihak
- Saksi pernah tinggal di rumah pak SUTRISNO dalam kurun waktu 1979 s.d. 1983
- Saksi mengetahui bahwa anak pak Tris 8 (delapan) orang termasuk Herliantini/Tini
- Rumah yang ditunggu Alm HENDRO SULISTIYO merupakan milik/peninggalan pak SUTRISNO.

25. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila dikaitkan dengan Perkara Aquo maka disimpulkan sebagai berikut:



25.1 Bahwa **HERLIANTINI SUTRISNO** **Binti SUTRISNO** terbukti merupakan saudara kandung Almarhum HENDRO SULISTIYO atau anak dari Almarhum SUTRISNO bin MARTO ATMOJO. Oleh karenanya **HERLIANTINI SUTRISNO** **Binti SUTRISNO** yang merupakan saudara perempuan Alm HENDRO SULISTIYO wajib ditarik sebagai TERGUGAT dalam Perkara *aquo*.

25.2 Bahwa Rumah yang ditunggu Alm HENDRO SULISTIYO sebagaimana daftar peninggalan Pewaris angka 10 halaman 4 Gugatan PENGUGAT merupakan milik/peninggalan pak SUTRISNO (Orang tua Para Pihak).

Oleh karenanya jelas terbukti PENGUGAT telah salah menarik objek waris dalam gugatannya karena telah memasukkan tanah yang senyatanya bukanlah **peninggalan atau harta bersama** dari Pewaris HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebagaimana daftar peninggalan Pewaris angka 10 halaman 4 Gugatan PENGUGAT.

Berdasarkan uraian Kesimpulan yang telah disampaikan di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang Terhormat yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, Mohon berkenan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena Pewaris serta Para Pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan waris menyebutkan bahwa semua objek sengketa berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Gedong Tataan, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae* jo. Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg., atas

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Para Tergugat hadir diwakili dan didampingi para kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengkuasakan kepada 3 (tiga) orang kuasa hukum yaitu Angga Erlanda, S.H., M.H., Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., dan Munadi Afrizal, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 174/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 7 Mei 2021 dan Para Tergugat juga mengkuasakan kepada Dwi Sugiyanto, S.H. dan Ade Putra, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 274/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 2 Agustus 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa para pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Para Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat semaksimal mungkin agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., sebagai Mediator Hakim bersertifikat dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 12 Juli 2021, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Para Tergugat diwakili dan didampingi kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Tergugat dan kuasanya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang secara lengkap dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya mengajukan 2 (dua) materi eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan seluruh dalilnya serta mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu materi eksepsi dari pihak Para Tergugat sebagaimana berikut ini:

1. Materi Eksepsi 1: Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat karena Penggugat tidak menarik saudara perempuan

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Hendro Sulistyo yang bernama Herliantini Sutrisno. Dengan tidak ditariknya saudara perempuan almarhum Hendro Sulistyo yang bernama Herliantini Sutrisno tersebut, Para Tergugat menganggap gugatan Penggugat kurang pihak, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapinya dengan menyatakan bahwa sebelum Sutrisno (ayah kandung almarhum Hendro Sulistyo) menikah dengan Tuti Nafsiah (ibu kandung almarhum Hendro Sulistyo), Tuti Nafsiah sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain waktu di Bangka dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Toni, Yus dan Herliantini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi angka 1 tersebut sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada fakta meninggalnya Hendro Sulistyo sementara beberapa kerabatnya dan istrinya masih hidup dan adanya dugaan harta peninggalan almarhum yang seharusnya dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam;
- Bahwa dalam persidangan, masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti P.4 dan dikuatkan dengan keterangan para pihak dan saksi-saksi, telah ternyata Hendro Sulistyo meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa berdasar bukti P.2 dan keterangan para Saksi, telah terbukti Penggugat adalah istri dari Hendro Sulistyo;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti Sutrisno dan Tuti Nafsiah memiliki 7 (orang) anak bernama Hendro Sulistyo, Heru Widiyanto. Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa dalil dalam replik pada bagian jawaban atas eksepsi yang diajukan Penggugat angka 2 mengindikasikan Penggugat mengakui bahwa Herliantini beserta Toni dan Yus merupakan anak dari Ibu Tuti Nafsiah (ibu kandung almarhum Hendro Sulistyo) yang sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain waktu di Bangka;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 311 R.Bg., pengakuan yang disampaikan di muka Hakim merupakan bukti lengkap, baik yang dikemukakan secara pribadi maupun melalui kuasa khusus. Hal tersebut cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu Penggugat mengakui bahwa Herliyantini merupakan saudara perempuan seibu almarhum Hendro Sulistyo;
- Bahwa dari keterangan Saksi pertama Penggugat, Saksi pertama Para Tergugat dan Saksi kedua Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil dalam replik khusus pada jawaban terhadap eksepsi para Tergugat, telah terbukti bahwa Hendro Sulistyo juga memiliki saudara lainnya, yang dapat dikategorikan sebagai saudara seibu yaitu Herliyantini;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akibat hukum dari tidak dilibatkannya saudara seibu almarhum Hendro Sulistyo dari perkawinan ibu kandung Hendro Sulistyo sebelumnya tersebut yang bernama Herliyantini, Majelis Hakim mengemukakan beberapa norma dalam hukum waris Islam sebagai berikut;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas ijbari, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci). Hal ini berimplikasi pada norma bahwa dalam suatu gugatan waris, siapapun kerabat dekat yang (diduga) berhak menjadi ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam perkara. Permasalahan mengenai apakah yang bersangkutan benar-benar memenuhi ketentuan sebagai ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris merupakan materi pokok yang harus dibuktikan para pihak dan penentuannya menjadi kewenangan penuh Majelis Hakim pemeriksa perkara;
- Bahwa suatu gugatan waris harus memenuhi syarat-syarat formil, antara lain: i) diajukan oleh ahli waris yang berhak; ii) harus menjelaskan secara rinci hubungan hukum di antara para pihak dan pewaris; iii) merinci harta peninggalan pewaris; dan iv) harus ada keterkaitan atau korelasi antara posita dengan petitum;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf c dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;
- Bahwa dalam hukum waris Islam, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan kerabat, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat atau yang memiliki hubungan darah paling dekat. Sementara itu, dalam Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam ditentukan:

Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 181

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan prinsip dan norma hukum waris Islam tersebut di atas, secara faktual saudara perempuan seibu almarhum Hendro Sulistyو yang bernama Herliyantini adalah termasuk dalam kerabat dekat (yang secara normatif) merupakan ahli waris dari almarhum Hendro Sulistyو. Karena itu, saudara perempuan seibu tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang dalam repliknya menyatakan bahwa "Penggugat sangat tidak sependapat dengan dalil Para Tergugat yang menghendaki agar menyatakan saudari Herliantini Sutrisno binti Sutrisno sebagai pihak dalam perkara *in casu*, sebab jika merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, diketahui bahwa secara yuridis kedudukan saudari Herliantini bukanlah sebagai saudara sekandung satu ayah, melainkan orang lain anak bawaan dari Ibu Tuti Nafsiah dari hasil perkawinannya dengan suami terdahulu sebelum menikah dengan Bapak Sutrisno", adalah tidak tepat, sebab dalam ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian".
- Bahwa ditegaskan sekali lagi, seluruh ahli waris yang berhak harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan waris, terlepas apakah yang bersangkutan menghendaki bagian harta waris atau tidak karena hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *ijbari* dan juga prinsip yang diakui dalam praktik hukum acara perdata;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari proses jawab menjawab dan pembuktian Penggugat dan Para Tergugat, bahwa masih ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, pihak yang ditarik tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung bahwa dalam surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum Penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan salah satu syarat formil suatu gugatan adalah tidak mengandung *error in persona* yang salah satunya, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) (vide: H.M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, 1993/1994, hal. 22);
- Bahwa dari hal-hal tersebut, maka dalil eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik saudara perempuan almarhum Hendro Sulistyio yaitu Herliyantini adalah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan.

2. Materi Eksepsi 2: *Error in objecto*

Menimbang, bahwa materi eksepsi angka 2 dari Para Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah menarik objek waris dalam gugatannya karena telah memasukkan tanah yang senyatanya bukanlah peninggalan dari Pewaris Hendro Sulistyio bin Sutrisno sebagaimana daftar peninggalan pewaris angka 10 halaman 4 gugatan Penggugat, bahwa kedua objek tersebut tidak termasuk budel waris Pewaris Hendro Sulistyio karena merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris dan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dimana atas objek tersebut merupakan bagian dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Herliyantini Sutrisno binti Sutrisno. Dengan demikian Para Tergugat menganggap objek dalam gugatan Penggugat adalah keliru, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan pihak Penggugat atas materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dimaksud merupakan materi pokok perkara sehingga harus diperiksa secara cermat dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan ini telah dikabulkan, maka alasan eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Konklusi Terhadap Eksepsi

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat, materi eksepsi angka 1 tentang kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum. Karena itu, dengan terbuktinya gugatan Penggugat kurang pihak telah cukup menjadi dasar untuk menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa prinsip dalam mengadili eksepsi adalah gugatan yang diajukan Penggugat harus terbebas dari segala bentuk kecacatan formil, sehingga jika salah satu eksepsi terbukti dan beralasan hukum, maka sekalipun materi eksepsi lain tidak terbukti, eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlepas dari materi pokok gugatan yang diajukan Penggugat, oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan peletakan sita terhadap objek sengketa, oleh karena materi pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan peletakan sita dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Pembayaran Biaya Perkara

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang hukum waris sementara pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasar ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam diktum putusan ini;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang berlangsung sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 Masehi, oleh kami **Widya Alia, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Faudzan, S.Sy.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dapat Penetapan Majelis Hakim Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt tertanggal 03 September 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat secara elektronik;

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Widya Alia, S.H.I.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00 (e-summons)
4. Panggilan Tergugat	: Rp	1.785.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	70.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.955.000,00
(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2021/PA.Gdt